



# **LEMBARAN DAERAH**

## **PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

**NOMOR : 146**

**TAHUN 1984**

**SERI : D NO. 144**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI**

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI  
NOMOR 1030 TAHUN 1984**

**T E N T A N G**

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PENDIDIKAN  
DAN LATIHAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan dan pengembangan pengetahuan, keterampilan dan keakhlian pegawai dilingkungan Departemen Dalam Negeri di Daerah, Menteri Dalam Negeri telah menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1984 tanggal 13 September 1984 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pendidikan dan Latihan Propinsi ;
  - b. bahwa Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 394 Tahun 1983 tanggal 2 Desember 1983 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pendidikan dan Latihan Propinsi Daerah Tingkat I Bali sudah tidak sesuai lagi dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut diatas ;
  - c. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut dipandang perlu menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 394 Tahun 1983 tanggal 2 Desember 1983 diatas dan menetapkan Keputusan Guber-

nur Kepala Daerah Tingkat I Bali tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pendidikan dan Latihan Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) ;
  4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1984 tanggal 13 September 1984 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pendidikan dan Latihan Propinsi ;
  5. Kawat Menteri Dalam Negeri Up. Kepala Badan Pendidikan dan Latihan Departemen Dalam Negeri tanggal 15 April 1983 Nomor 890/350/Diklat, perihal Pembentukan Pusat Pendidikan dan Latihan Propinsi ;
  6. Suarat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 2 Mei 1983 Nomor 156 Tahun 1983 tentang Pembentukan Pusat Pendidikan dan Latihan Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

## M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PENDIDIKAN DAN LATIHAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

## B A B I

### KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

#### Pasal 1

- (1) Pendidikan dan Latihan Propinsi Daerah Tingkat I Bali yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut DIKLAT PROP DATI I BALI adalah Unit Pelaksana Tehnis Pendidikan dan Latihan di lingkungan Departemen Dalam Negeri yang diperbantukan dan sehari-hari bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali sebagai Kepala Wilayah dan secara Fungsional

Tehnis dibina oleh Badan Pendidikan dan Latihan Departemen Dalam Negeri.

- (2) DIKLAT PROP. DATI I BALI dipimpin oleh seorang Kepala.

#### Pasal 2

DIKLAT PROP. DATI I BALI mempunyai tugas melaksanakan Pendidikan dan Latihan Pegawai dilingkungan Departemen Dalam Negeri di Daerah Tingkat I Bali sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas-tugas tersebut pada pasal 2, DIKLAT PROP. DATI I BALI mempunyai fungsi :

- a. menyusun program pelaksanaan dan melakukan pengelolaan dan evaluasi Pendidikan dan Latihan ;
- b. melaksanakan pembinaan Siswa, penyusunan data pribadi Siswa dan Alumni serta Dokumentasi dan Perpustakaan DIKLAT PROP. DATI I BALI ;
- c. memberikan pelajaran dan Latihan serta bimbingan teknis Pendidikan dan Latihan ;
- d. melakukan Urusan Tata Usaha, Kepegawiaan, Keuangan, Perlengkapan Sarana Pendidikan dan Latihan dan Rumah Tangga.

### B A B II

#### SUSUNAN ORGANISASI DIKLAT PROP. DATI BALI

#### Pasal 4

DIKLAT PROP. DATI I BALI terdiri dari :

- a. Bagian Tata Usaha ;
- b. Bidang Pengajaran ;
- c. Bidang Bimbingan dan Pengembangan Siswa ;
- d. Kelompok Pengajar.

#### Pasal 5

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan Urusan surat menyurat, Urusan Keuangan, Kepegawiaan, Perlengkapan Sarana Pendidikan dan Latihan dan Rumah Tangga dan menyusun laporan DIKLAT PROP. DATI I BALI.

## Pasal 6

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Sub Bagian Pengurusan Surat dan Laporan ;
- b. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian ;
- c. Sub Bagian Umum.

## Pasal 7

- (1) Sub Bagian Pengurusan Surat dan Laporan mempunyai tugas melakukan Urusan Surat menyurat, Pengetikan, Penggandaan, dan Kearsipan serta menyusun Laporan.
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan Urusan Perencanaan Pembiayaan, Perbendaharaan, Pertanggungjawaban Keuangan serta Urusan Kepegawaian.
- (3) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan Urusan Dalam, Urusan Perlengkapan dan Sarana Pendidikan dan Latihan.

## Pasal 8

Bidang Pengajaran mempunyai tugas menyusun program pelaksanaan dan melakukan penyediaan Tenaga Pengajar, melakukan Administrasi Pengajaran dan Ujian.

## Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 8, Bidang Pengajaran mempunyai tugas :

- a. melakukan penyusunan program dan jadwal pelaksanaan Pendidikan dan Latihan serta penyediaan Tenaga Pengajar ;
- b. melakukan Administrasi Pengajaran dan Ujian.

## Pasal 10

Bidang Pengajaran terdiri dari :

- a. Seksi Program Pelaksanaan ;
- b. Seksi Administrasi Pengajaran I ;
- c. Seksi Administrasi Pengajaran II.

## Pasal 11

- (1) Seksi Program Pelaksanaan mempunyai tugas menyusun program dan jadwal pelaksanaan Pendidikan dan Latihan serta penyediaan Tenaga Pengajar.
- (2) Seksi Administrasi Pengajaran I mempunyai tugas melakukan Administrasi Pendidikan, Pengajar dan Administrasi Ujian di Bidang Pendidikan dan Latihan Teknis Fungsional atau Teknis Pengelolaan.

- (3) Seksi Administrasi Pengajaran II mempunyai tugas melakukan Administrasi Pendidikan, Pengajaran dan Administrasi Ujian Pendidikan dan Latihan dibidang Administrasi dan Penjurusan.

#### Pasal 12

Bidang Bimbingan dan Pengembangan Siswa mempunyai tugas melaksanakan Bimbingan dan Pengembangan Siswa, Penyusunan Data Pribadi Siswa dan Alumni serta Dokumentasi dan Perpustakaan DIKLAT PROP. DATI I BALI.

#### Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 12, Bidang Bimbingan dan Pengembangan Siswa mempunyai fungsi :

- a. menyusun petunjuk dan melakukan pelaksanaan tata tertib, melayani Akomodasi serta Perawatan Siswa ;
- b. melakukan persiapan, penyelenggaraan dan evaluasi hasil Seminar, Widya Wisata dan Praktek Lapangan ;
- c. menyusun Data Pribadi Siswa dan Alumni serta melakukan Dokumentasi dan Perpustakaan.

#### Pasal 14

Bidang Bimbingan dan Pengembangan Siswa terdiri dari :

- a. Seksi Bimbingan Siswa ;
- b. Seksi Praktek Kerja Nyata ;
- c. Seksi Data Siswa.

#### Pasal 15

- (1) Seksi Bimbingan Siswa mempunyai tugas menyusun petunjuk dan melakukan pelaksanaan tata tertib, melayani Akomodasi serta Perawatan Siswa.
- (2) Seksi Praktek Kerja Nyata mempunyai tugas melakukan persiapan, penyelenggaraan dan evaluasi hasil Seminar, Widya dan Praktek Lapangan.
- (3) Seksi Data Siswa mempunyai tugas menyusun Data Pribadi Siswa dan Alumni serta melakukan Dokumentasi dan Perpustakaan.

#### Pasal 16

Kelompok Pengajar mempunyai tugas memberikan pelajaran, bimbingan Tehnis Pendidikan dan Latihan serta memberikan Ujian kepada Siswa sesuai dengan Bidang dan Keahlian masing-masing.

**B A B III**  
**T A T A - K E R J A**

**Pasal 17**

Dalam melaksanakan tugas, Kepala DIKLAT PROP. DATI I BALI, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, keterpaduan serta keserasian tugas dalam lingkungan DIKLAT PROP. DATI I BALI.

**Pasal 18**

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 19**

- (1) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan DIKLAT PROP. DATI I BALI bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing, dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan pada waktunya.
- (3) Setiap Laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan Laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

**Pasal 20**

Para Kepala Bidang menyampaikan Laporan kepada Kepala DIKLAT PROP. DATI I BALI dan Kepala Bagian Tata Usaha menyusun Laporan Berkala Pendidikan dan Latihan.

**B A B IV**  
**L A I N - L A I N**

**Pasal 21**

Pembentukan dan Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja DIKLAT PROPINSI ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.

**B A B V**  
**P E N U T U P**

**Pasal 22**

Dengan Berlakunya Keputusan ini, maka Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 394 Tahun 1983 tanggal 2 Desember 1983 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pendidikan dan Latihan Propinsi Daerah Tingkat I Bali dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 23**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : D e n p a s a r

Pada tanggal : 19 Desember 1984

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,**

ttd.

**M A N T R A.**

**NIP. 130095383.**

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Dir. Jen. P U O D. Departemen Dalam Negeri di Jakarta ;
3. Kepala Badan Pendidikan dan Latihan Departemen Dalam Negeri di Jakarta ;
4. Kepala Badan Pengembangan dan Penelitian Departemen Dalam Negeri di Jakarta ;
5. MUSPIDA. Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar ;
6. Ketua D P R D. Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar ;
7. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar ;
8. Bupati Kepala Daerah Tingkat II se-Bali ;
9. Ketua D P R D. Kabupaten Daerah Tingkat II se-Bali ;

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Propinsi Daerah Tingkat I Bali

Nomor : 146 tanggal : 20 Desember Tahun 1984

Seri : D Nomor : 144

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

Drs. SEMBAH SUBHAKTI.

NIP : 010023939.

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PENDIDIKAN DAN LATIHAN  
 PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI  
 LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI  
 TANGGAL 19 DESEMBER 1984 NOMOR 1080 TAHUN 1984 TENTANG STRUK-  
 TUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PENDIDIKAN DAN LATIHAN PROPINSI  
 DAERAH TINGKAT I BALI

